



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (guru), Pendidikan Strata 2, tempat kediaman di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASNI A. BIU, SH**, Advokat yang berkantor di Advokat / Konsultan hukum berkantor di Grand Amalia Hotel Desa Modelomo Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor : 21/ KP / 2020 / PA.Tlm., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Modelomo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Desa Modelomo, Tilmuta, Kab. Boalemo, Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendrak Afriadi R. Saidi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pelabuhan, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tilamuta tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta
Telah memeriksa alat bukti dan saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm, tanggal 26 Agustus 2020, dengan dalil-dalil alasan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum sebagaimana tersebut pada kutipan akta nikah Nomor : xxxxxx tanggal 17 September 2006;
2. Bahwa setelah 4 (empat) hari menikah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan dengan alamat Perum Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo selama 2 (dua) tahun, setelah itu kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2009 pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo selama 4 (empat) bulan kemudian kontrak rumah di Desa Modelomo selama 1 tahun 6 bulan setelah itu pindah dan tinggal di rumah yang dibeli oleh orangtua Penggugat dengan alamat Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan oleh karena Tergugat memerintahkan Penggugat untuk meninggalkan rumah tersebut maka sejak tanggal 27 juni 2020 Penggugat tinggal di rumah paman hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
anak, laki-laki, umur 13 tahun 7 bulan;
anak, laki-laki, umur 7 tahun 6 bulan;
anak, laki-laki, umur 1 tahun 9 bulan;
Dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sebenarnya sejak menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana sejak hamil anak pertama Tergugat sering memukul Penggugat, kemudian rukun kembali hingga melahirkan 3 orang anak, dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu melakukan penganiayaan kepada Penggugat;
5. Bahwa factor utama dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karakter Tergugat yang suka minum-minuman keras, main judi bahkan mengelola permainan judi (togel) pergi sore hari pulang diwaktu pagi dan sering juga tidak pulang rumah;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 24 juni 2020 saat itu paman Penggugat sempat member nasehat Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan 3 (tiga) hari setelah dinasehati oleh paman yaitu pada tanggal 27 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu permasalahannya ketika Penggugat pulang kantor disore hari, yaitu begitu Penggugat tiba di rumah langsung Tergugat marah hingga memukul Penggugat, dengan alasan tidak memasak, alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah memiliki pekerjaan selaku Aparatur Sipil Negara, itu berarti bahwa Tergugat memahami pekerjaan Penggugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk meninggalkan rumah yang diiringi dengan nada ancaman oleh Tergugat dengan kata-kata turun ngana dari rumah ini kita mopotong-potong ngana maksudnya jika Penggugat turun dari rumah maka akan dibunuh oleh Tergugat, hingga saat itu sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
8. Bahwa oleh karena ketiga orang anak sebagai tersebut di atas, masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Penggugat, maka mohon kepada majelis hakim agar menetapkan hak hadhanah atas 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa dalam perkara a-quo selain penggugat meminta hak asuh untuk ketiga orang anak tersebut di atas, penggugat meminta hak-hak istri

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor: 3 Tahun 2018 yakni mutah dan nafkah iddah;

10. Bahwa dengan demikian maka tuntutan Penggugat disamping perceraian adalah :

Nafkah anak berkelanjutan atas 3 (tiga) orang anak hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang setiap tahun naik 20%;

Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Mutah sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

11. Bahwa sehubungan dengan status Penggugat selaku seorang Aparatur Sipil Negara yaitu izin atasan dalam perceraian yang sementara dalam proses untuk penandatanganan.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Herman Iyone bin A.Iyone) terhadap Penggugat (Fitrayanti I. Labalobinti Imran Labalo);

3. Menetapkan Penggugat adalah pemegang hak hadhanah atas 3 (tiga) orang anak masing-masing ;;

anak, laki-laki, umur 13 tahun 7 bulan;

anak, laki-laki, umur 7 tahun 6 bulan;

anak, laki-laki, umur 1 tahun 9 bulan;

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Tergugat berupa:

Nafkah berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang setiap tahun naik sebesar 20%;

Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Mutah sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Penggugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rajabudin, S.H.I dan sebagaimana laporan mediator tertanggal 17 September 2020, mediasi yang dilaksanakan berhasil sebahagian sebagaimana yang terlampir dalam surat laporan hasil mediasi yang termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa meskipun demikian, Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan pihak yang berperkara melalui pemberian nasihat kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 76/01/X/2006 Tanggal 2 Oktober 2006 selanjutnya diberi kode (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, dan di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal nama Tergugat bernama Herman Iyone;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah kos-kosan di kota Gorontalo kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, lalu pindah di rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2009 rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendengar dari orang lain jika sering bertengkar dan berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab bertengkar karena mabuk dan judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras, hanya saksi pernah mendapati ada botol minuman di dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, sudah sejak bulan Juni 2020, karena Penggugat telah tinggal bersama dengan pamannya, dan hal itu saksi ketahui pada tanggal 27 Juli 2020 Penggugat berada di rumah paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang menemui anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ekonominya sulit, karena hanya Penggugat yang memenuhi ekonomi, sehingga untuk bayar listrik terkadang harus meminta kepada orangtua Penggugat dan pernah pula meminta kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Dusun I Nipah, Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, dan di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Herman Iyone alias Eman suami dari Fitrayanti;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dahulu dibeli oleh orangtua Penggugat.

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah diakaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selalu bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya jika selesai bertengkar Penggugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab bertengkar karena mabuk dan judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga dengan teman-teman Tergugat di belakang rumah;
- Bahwa mengenai judi togel setahu saksi jika Tergugat adalah agen judi togel sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, sudah sejak bulan Juni 2020, karena Penggugat telah tinggal bersama dengan saya sejak tanggal 29 Juni 2020, karena tanggal 26 Juni Penggugat telah kembali ke rumah orangtuanya di Luwuk dan baru kembali sekitar tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang menemui anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ekonominya sulit, karena saksi pernah diminta dititipi uang oleh orangtua Penggugat untuk diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan kembali, termasuk saksi namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan atas beberapa hal keterangan dari para saksi antara lain :

- Bahwa keterangan saksi I Penggugat, atas kejadian tanggal 24 Juni 2020, saksi tidak benar jika ada di tempat dan mengetahui mengenai kondisi saat itu;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I tidak pernah memberikan nasihat dan bimbingan kepada Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II atas soal ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar, bahkan saksi II pernah memohon bantuan dengan memasukkan proposal kepada Tergugat;

Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi tambahan, namun menyatakan telah cukup dengan saksi;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah diperintahkan untuk menghadirkan alat bukti dan saksi dan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Maret 2009 yang berisi tentang pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, telah bermeterai dan telah dinazegelen dan cap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.

Bahwa selain alat bukti tersebut Tergugat telah pula menghadirkan tiga orang saksi, yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Sahabat Penggugat dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah bersama di Desa Modelomo sejak tahun 2013 dan saksi seringkali datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, yang saat ini saksi sudah tidak tahu lagi jika tinggal dimana;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik dan harmonis, bahkan pada bulan puasa tahun ini, Penggugat dan Tergugat selama sebulan penuh berpuasa di rumah orangtua Penggugat di Luwuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, padahal saksi seringkali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat pernah dipukuli oleh Penggugat, dan pada tahun 2009 saksi pernah dimintai tolong oleh orangtua Penggugat untuk membawa Penggugat dan orangtuanya ke kota Gorontalo, namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Tergugat yang minum minuman keras, dan saksi juga ikut minum bersama dengan Penggugat dengan teman-teman yang lain, tapi di rumah Penggugat dan Tergugat, meskipun tidak setiap malam dan terakhir minum bersama pada bulan Desember tahun 2019, setelah itu setahu saksi Tergugat sudah tidak minum lagi;
- Bahwa terhadap keadaan mana saksi dan Tergugat serta teman-teman Tergugat yang lain minum di rumah, Penggugat tidak pernah sama sekali marah dan melarang, dan bahkan menyatakan jika hendak minum, maka minumlah di rumah saja;
- Bahwa mengenai keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan yang saksi ketahui tercukupi, karena saksi sudah pernah 2 kali meminjam uang kepada Penggugat dan juga Tergugat, dan ketika saksi meminjam kepada Tergugat, Tergugat menyatakan akan menanyakan dulu kepada Penggugat, karena uang disimpan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga dikenal dermawan, karena suka membantu masyarakat, bahkan pernah membuatkan jembatan dari bambu untuk masyarakat Pentadu Barat, dan hal itu diketahui pula oleh Penggugat, seringkali menjadi sponsor pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, serta memiliki club sepakbola;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah, namun seminggu setelah lebaran saksi pernah datang dan menemui Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada sekitar september Tergugat menyampaikan kepada saksi jika Penggugat telah menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa saksi selaku sahabat dan sekaligus masih memiliki kekerabatan dengan Penggugat, memohon agar antara Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dengan baik, karena saksi meyakini antara Penggugat dan Tergugat selama ini nampak hidup rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi masih berharap antara Penggugat dan Tergugat tetap menjadi pasangan suami isteri;
2. **saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah anak mantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikos-kosan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, yang saat ini saksi sudah tidak tahu lagi jika tinggal dimana; di kota Gorontalo, kemudian tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik dan harmonis, jika bertengkar, biasanya hanya masalah anak, dan kemudian rukun lagi;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat minum, hanya kalau ada acara hajatan di rumah, dan tidak tahu soal kebiasaan minum-minuman keras;
 - Bahwa setahu saksi masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, karena mereka telah memiliki harta;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, bahkan pada saat bulan ramadhan

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat selama sebulan penuh melaksanakan puasa ramadhan di rumah orangtua Penggugat di Luwuk dan kembali lagi seminggu setelah Lebaran, dan dalam keadaan baik-baik saja;

-Bahwa pada sekitar tanggal bulan Juni, Tergugat menelpon saksi menyatakan jika Penggugat telah turun dari rumah dan meminta kepada saksi untuk menghubungi Penggugat, namun Penggugat tidak mau mengangkat telpon saksi;

-Bahwa saksi ingin mendamaikan keduanya dan berharap antara Penggugat dan Tergugat tetap kembali melanjutkan rumah tangganya demi masa depan anak-anak dan dapat kembali hidup rukun sebagaimana biasanya;

3. **saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun I Huntu, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

-Bahwa saksi telah hidup bertetangga sejak tahun 2013;

-Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, dan berdasarkan penyampaian Tergugat jika anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

-Bahwa setahu saksi selaku tetangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, meskipun jika ada perselisihan namun akhirnya rukun kembali;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran, hanya saksi pernah disampaikan oleh Penggugat, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, pasti Tergugat tidak akan berani kepada Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui mengenai Tergugat yang minum minuman keras, namun setahu saksi selaku tetangga hanya minum pada hajatan

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar seperti malam tahun baru, karena Penggugat dan Tergugat memiliki alat hiburan elektone;

- Bahwa mengenai judi, setahu saksi memang Tergugat adalah bos togel;

- Bahwa setahu saksi atas kegiatan togel dan minum-minuman keras Penggugat tidak pernah menunjukkan keberatan dan hanya biasa saja, justru biasanya Penggugat hanya khawatir jika tetangga merasa Terganggu, dan saksi menyatakan jika saksi tidak berkeberatan;

- Bahwa mengenai keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi baik-baik saja, bahkan saksi seringkali diberi ayam oleh Tergugat, dan Tergugat serta Penggugat pada waktu-waktu tertentu sering membagikan beras kepada masyarakat sebagai sedekah;

- Bahwa setahu saksi pada bulan ramadhan Penggugat dan Tergugat selama satu bulan hingga selepas idul fitri melaksanakan puasa dan hari raya di kampung Penggugat di Luwuk;

- Bahwa setelah kembali Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi, jika Tergugat sudah tidak ingin kembali lagi ke Gorontalo dan ingin berkebun di Luwuk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya rukun dari keluarga;

- Bahwa saksi selaku tetangga yang sangat dekat, berharap antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama seperti sediakala;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan atas beberapa hal keterangan dari para saksi antara lain :

- Bahwa keterangan saksi I Tergugat yang menyatakan menyatakan mengenai mengetahui perihal pembangunan jembatan, memang uang Tergugat dipegang oleh Penggugat, namun setelah diminta, Penggugat sudah tidak tahu lagi digunakan untuk apa;

Bahwa dalam kesimpulannya secara tertulis Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara tertulis menyatakan masih tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan sehingga keduanya telah melaksanakan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator yang terpilih, mediasi berhasil sebahagian sebagaimana yang termuat dalam lampiran hasil mediasi yang termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan telah tetap bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena sudah tidak harmonis lagi dan pernah bertengkar pada tahun 2009 dan kini telah berpisah selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam jawabannya secara Tertulis, menolak dalil Penggugat, dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan alasan yang dibuat-t-buat dan tidak berdasarkan kenyataan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapan (replik) secara tertulis, yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatan Penggugat, dan kemudian Tergugat dalam tanggapannya (duplik) bertetap pula pada jawaban Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dengan alasan tidak ada masalah dan karena kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 17 September 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Bangkep Provinsi Sulawesi tengah, alat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat (*voldellig and bindende*), oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan bukti tersebut pula dianggap bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak.;

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, keterangan mana kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, keduanya tidak mengetahui secara langsung perihal adanya pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, saksi pertama hanya mengetahui dari penyampaian dan pemberitahuan orang lain, keterangan saksi mana dinilai sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, adapun saksi kedua Penggugat juga tidak pernah melihat langsung adanya pertengkar, dan mendalilkan mengetahui pertengkar hanya dari sebab Penggugat mendatangi saksi ke rumahnya, keterangan saksi mana dinilai sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang Penggugat yang meninggalkan Tergugat, antara saksi yang pertama dan saksi kedua, masing-masing tidak saling bersesuaian, saksi I mana menyebutkan bahwa saksi bertemu dengan Penggugat di rumah saksi kedua pada tanggal 27 Juni 2020, dan tidak mengetahui masalahnya, sedangkan saksi kedua menyatakan jika pada tanggal 26 Juni 2020 Penggugat telah pergi ke rumah orangtua Pengugat di Luwuk, dan baru mengetahui pada saat orangtua Penggugat menelpon dan memberitahu, sehingga keterangan mana antara kedua saksi Penggugat tersebut adalah tidak saling mendukung dan tidak pula bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun pengetahuan saksi mengenai pertengkar sejak tahun 2009 sejak anak pertama, telah pula terbantahkan dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah memiliki dua orang anak lagi yang masing-masing berusia 7 tahun dan 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah ekonomi, saksi Pertama dan kedua hanya mendalilkan mengenai keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat dengan sebab Penggugat pernah meminta uang dan atau dititipkan melalui

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi uang dari orangtua dan atau minta dipinjamkan atau diberikan, sehingga pemberian mana sesungguhnya tidak dapat dijadikan standar ukur atas ketiadaan dan atau kesusahan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa olehnya terhadap saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat, keterangan saksi-saksi mana dinilai tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan mana tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, dan kekuatan pembuktiannya dinilai tidak mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Tergugat berupa surat pernyataan, oleh karena tidak dapat ditunjukkan asli surat mana, sehingga oleh majelis alat bukti mana dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat membantah dalil Penggugat secara langsung;

Menimbang, bahwa adapun terhadap alat bukti berupa keterangan saksi-saksi Tergugat oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih dalam, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat mana sebagai bukti bantahan atas dalil gugatan Penggugat, tidak lagi dipertimbangkan sebagai bukti bantahan, namun demikian Majelis Hakim akan sedikit menguraikan keterangan saksi-saksi mana Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama selaku teman, dan saksi kedua selaku Ibu Kandung, serta saksi ketiga sebagai tetangga dekat pada prinsipnya keseluruhan menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali bersatu lagi dan rukun sebagaimana biasanya, dan oleh karena para saksi mengetahui keadaan rumah tangga mana Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya dalam keadaan rukun dan harmonis, meskipun jika terjadi perselisihan akan kembali rukun lagi, sebagaimana lazimnya rumah tangga yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah, oleh **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.** dan **Rendra Widyakso, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Muslih Tetenaung, S.H.I.,M.H

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	85.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	201.000,-

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm